

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan membangun hubungan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Melaksanakan perkawinan adalah melaksanakan perintah agama sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para Rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia di perintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.²

Dengan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sudah ada di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah pada Q.s Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Perkawinan menurut hukum Islam ialah “*syara*” yaitu untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki. Hal itu terdapat di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir *bathin* antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sa'diyah Putra, 2010), hlm.7.

² SaipulMuluk Siregar , *Hukum Islam: Sebuah analisis bidang perkawinan dan warisan sumatra utara*”,(Adab: 2022), Hlm. 130

³ Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Al Qur'an.2019) Hlm,585.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴

Syarat perkawinan menjadi dasar sahnya sebuah perkawinan, maka dengan adanya syarat perkawinan maka akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain itu dengan adanya *akad* perkawinan akan menimbulkan beberapa hukum, jika salah satu syarat sahnya perkawinan tidak ada maka *akadnya* akan rusak.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Idealnya, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun, meskipun tanpa anak keluarga tetap ada, kehadiran anak menjadikan keluarga lebih ideal dan lengkap.⁵

Ada tiga penyebab putusnya sebuah perkawinan yaitu karena kematian, karena perceraian atau *thalaq*, dan atas putusnya pengadilan. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui *thalaq* atau berdasarkan gugatan cerai dari istri yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian sebagai suatu hal yang serius dan sakral sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu:⁶

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ

جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Al-Qa;nabiy, telah menceritakan kepada kami Abd al-Aziz, yaitu Ibnu Muhammad, dari Abd Al-Rahman bin Habib, dari Ata’bin Abi Rabah, dari Ibnu Mahak,Dari Abi Hurairah r.a sesungguhnya

⁴ Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁵ Umar Haris sanjaya Aunur Rahim dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di INDONESIA*, Buku Materi Pokok Hukum Islam, (Yogyakarta:Gama Media.2017),Hlm.16.

⁶ Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ats bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani *Sunan Abu Daud* (Beirut: Al-Maktabatu ' Ashriyah,2010), juz 2 Hlm.259.

Rasulullah SAW bersabda: Tiga perkara yang sesungguhnya di anggap benar, dan gurauan dianggap benar pula, yaitu: menikah, thalak, dan rujuk”.

Perceraian telah di atur dalam ketentuan pasal 39 ayat(1) Undang-undang Perkawinan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷ Perceraian merupakan putusannya hubungan suami-istri tetapi disisi lain berdampak pada putusannya hubungan keluarga dan hukum harta benda. Sebagaimana firman Allah SWT Jika terjadinya perceraian pada Al- Qur'an surat An-Nisa 20-21:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذُوا بِهِ بُهْتَانًا
وَإِنَّمَا مُبِينًا. ٢. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) doa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁸

Ayat di atas merupakan anjuran dan perintah seorang suami jika ingin menceraikan istrinya lalu menggantikan istrinya dengan perempuan lain untuk dinikahi maka mahar yang telah di berikan oleh istri sebelumnya tidak boleh di minta kembali dengan cara apapun. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Jika *thalaq* merupakan jalan terakhir maka harus adanya ketentuan hukum pada setiap perceraian harus didasarkan dengan permasalahan yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan. Hal ini selaras dengan kaidah Ushuliyah yaitu:⁹

الأصل في الأمر للوجوب

⁷ Tomy Michael, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal ilmu Hukum Mimbar Keadilan*, (2017), Hlm. 229.

⁸DepartemenRI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.2019) Hlm,109.

⁹ Taqi al-Din Abu al-Baqa Muhammad bin Ahmed bin Abdul Aziz bin Ali Al-Futuhi, *Sharh Alkawkab Almunir* (Saudi Arabia: Perpustakaan Obeikan, 1431). Juz 4, Hlm.19 .

Artinya:“Hukum asal perintah menunjukan wajib.”

Akibat hukum dari perceraian salah satunya terkait dengan pembagian harta bersama. Hakikat Pembagian harta bersama dapat berupa harta benda yang berwujud atau tidak berwujud. Harta berwujud merupakan harta bergerak, harta tidak bergerak, dan surat-surat berharga, sementara harta tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. apabila perkawinan putus dikarenakan perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang pengaturannya menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Perkara harta bersama adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta bersama. Di Indonesia, harta bersama dikenal dari hukum adat yang kemudian diterapkan secara berlajut sebagai hukum yang hidup. Sehingga permasalahan tentang harta bersama tidak mungkin dihilangkan, sebab *maslahatnya* lebih besar dari pada *mudharatnya*.

Penyelesaian mengenai kepemilikan harta bersama dalam hukum Islam mengakui adanya harta benda yang menjadi milik masing-masing orang, baik dari segi pengelolaan dan penggunaannya, maupun pelaksanaan perbuatan hukum atas harta itu, sepanjang tidak bertentangan syariat Islam.

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada prinsipnya harta bersama dibagikan seperdua(setengah) bagi janda dan duda cerai.¹⁰ Dengan demikian, ketentuan tersebut bahwa selama mengenai harta bersama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan, maka masing-masing mantan suami dan mantan istri berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersamanya tersebut perceraian menjadi *problema* kehidupan, tidak semua pasangan yang melakukan pernikahan akan selalu berjalan tanpa hambatan. Kemudian penulis mendapatkan beberapa kasus terkait pembagian harta bersama pasca perceraian di wilayah kecamatan koja Jakarta Utara sebagai berikut:

¹⁰ Maqashid Syariah,"Interpretasi Pasal 97 Khi Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah,"*Jurnal Pengadilan Agama Bangil*,(2021), Hlm.8.

Dalam Kasus pertama ini terjadi di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara kelurahan koja yang merujuk pada pembagian harta bersama antara Irawati dan Eldafri. Dalam kasus ini, perceraian yang terjadi pada tahun 2017 yang telah di putus oleh pengadilan agama jakarta utara tidak mengajukan gugatan pembagian harta bersama sehingga pada tahun 2023 sengketa pembagian harta bersama yang dimana harta tersebut berupa sebidang tanah berserta bangunannya yang terletak di jl.lampea lorong 00 nomor 00 rt.00 rw 00 kelurahan koja kecamatan koja jakarta utara dipersengketakan. Harta tersebut di kuasai lebih banyak oleh mantan suami yaitu eldafri dari 2017 hingga 2024 selain itu selama masa perkawinan mantan suami tidak pernah memberi nafkah..

Dalam kasus kedua yang terjadi di wilayah kecamatan koja jakarta utara kelurahan lagoa yang pada kasus pembagian harta bersama antara Pujiati dan Hendri Gutian. Dalam kasus ini, perceraian yang terjadi pada tahun 1998 yang telah di putus oleh pengadilan agama jakarta utara tidak mengajukam gugatan pembagian harta bersama sehingga pada tahun 2024 harta tersebut baru di persengketakan yang dimana harta bersama tersebut berupa sebidang tanah seluas 285m2 yang berdiri di kelurahan pegangsaan dua kecamatan kelapa gading jakarta utara rt00/ rw 00 di jl.griya pratama di persengketakan. Harta tersebut di kuasai oleh mantan suami selama bertahun-tahun yang seharusnya harta tersebut dibagi secara seimbang sesuai dengan pasal-pasal yang ada.

Dalam kasus ketiga Kasus ketiga ini terjadi di wilayah Kecamatan Koja kelurahan rawabadak selatan Jakarta Utara yang merujuk pada pembagian harta bersama antara novia lestari dan parmono. Dalam kasus ini, perceraian yang teradi pada tahun 2022 yang di putus oleh pengadilan agama jakarta utara tidak mengajukan tuntutan gugatan harta bersama sehingga pada tahun 2024 sengketa pembagian harta bersama terjadi yang dimana harta tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di wilayah kecamatan tarumajaya kabupaten bekasi jawa barat di persengketakan. Harta tersebut di kuasai oleh mantan suami yaitu parmono seharusnya di bagi setengah/ ½ bagi janda atau duda cerai sesuai dengan pasal 97 kompilasi hukum Islam.

Dalam kasus keempat ini terjadi di wilayah kecamatan Koja Jakarta Utara Kelurahan Rawa Badan Utara yang merujuk pada pembagian harta bersama antara Nuddin dan Leniawati. Dalam kasus ini, perceraian yang terjadi pada tahun 2013 yang di putus oleh pengadilan agama Jakarta Utara tidak mengajukan tuntutan gugatan harta bersama sehingga pada tahun 2023 sengketa pembagian harta bersama terjadi yang dimana harta tersebut berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di perumahan Wahana Harapan Blok A00 Nomor 00 Desa Sitia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat di persengketakan, harta tersebut dikuasai oleh mantan istri yaitu Leniawati sebagai mantan istri seharusnya harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Di bawah ini merupakan data populasi yang ada di wilayah kecamatan Koja Jakarta Utara sebagai berikut:

Table 1.1

Data Populasi wilayah kecamatan Koja Jakarta Utara 2025

NO.	WILAYAH	RW	RT
1.	Kelurahan Lagoa	18	222
2.	Kelurahan Tugu Utara	19	223
3.	Kelurahan Rawa Badak Selatan	11	108
4.	Kelurahan Koja	13	144
5.	Kelurahan Tugu Selatan	07	95
6.	Kelurahan Rawa Badak Utara	14	125

Sumber: Kantor Kecamatan Koja Jakarta Utara

Berdasarkan dari kasus di atas maka berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara tersebut menarik untuk dilakukan penelitian. Karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, bahwa pada dasarnya pembagian Harta Bersama pasca perceraian, pada pembagian harta bersama sama rata dan sama nilai sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selain daripada itu, untuk membatasi kajian dalam penelitian maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa hal yang melatar belakangi adanya pembagian harta bersama pasca perceraian di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara?
2. Bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian di wilayah kecamatan Koja, Jakarta Utara?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian adanya tujuan yang ingin dicapai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka untuk menjawab rumusan masalah diperlukan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui hal yang melatar belakangi pembagian harta bersama pasca perceraian di Wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta pasca perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi para pembaca mengenai pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luar, terkhusus bagi pasangan suami istri yang bercerai

mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menambah literatur ilmiah yang dapat digunakan bagi penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum meneliti lebih lanjut, peneliti melakukan pencarian serta pengamatan terlebih dahulu pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Peneliti mencoba melakukan tinjauan literatur dari berbagai sumber seperti jurnal dan skripsi sebagai pengamatan ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan serta pengulangan pembahasan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Hukum Pembagian harta Bersama akibat perceraian. Pertama, skripsi dengan judul "*Pembagian harta bersama dalam perkawinan*" hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.¹¹

Kedua, skripsi dengan judul "*Analisis pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama akibat perceraian*" hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu, Apabila sebelumnya pihak suami dan istri melakukan perjanjian perkawinan mengenai kepemilikan harta bersama, maka pembagian akan dilakukan sesuai perjanjian yang dibuat. Harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan pihak masing-masing suami dan istri sepenuhnya berada dalam kekuasaan masing-masing, ketika terjadi perceraian maka harta bawaan akan menjadi hak masing-masing, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama menjalani perkawinan baik yang memperoleh adalah pihak

¹¹ Muhammad Tigas Pradoto, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Skripsi (Surakarta : UMS, 2015).

suami atau istri. Ketika perceraian terjadi, maka harta bersama inilah yang akan dibagi haknya masing-masing bagi pihak suami dan istri.¹²

Ketiga, skripsi dengan judul “*Pelaksanaan pembagian Harta Gono-Gini oleh Hakim Dalam perspektif Mashlahah Mursalah*” hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu, dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pengadilan Lahat Kelas 1B yang mana jika dilihat dari eksistensinya atau keberadaan masalah maka termasuk *masalah mursalah* karena harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil jika sesuai dari perkara yang telah diajukan tersebut dan dari pembagian harta gono gini tersebut maka menimbulkan manfaat bagi satu sama lain untuk kehidupan diselanjutnya nanti.¹³

Kempat, skripsi dengan judul “*Kedudukan Harta Bersama Yang Masih Berstatus Pinjaman Kredit (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt. G/2016/PA. Ckr, Nomor 0028/Pdt. G/2016/PTA. Bdg, Nomor 521 K/Ag/2017, Nomor 59 PK/Ag/2018), 2019*” hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu, konsep harta bersama menjadi masalah penting ketika objek sengketa tersebut masih dalam pinjaman kredit pada Bank. Berdasarkan Hukum Islam kredit dikenal dengan pembiayaan yaitu menyediakan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain mengembalikan pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Untuk dasar hukum mengenai bertransaksi secara tidak tunai dengan waktu yang ditentukan maka untuk ditulis agar tidak terjadi kelupaan.¹⁴

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Nasrullah dengan judul “*Pembagian Harta Bersama Dari Perceraian Akibat Perselingkuhan*”. Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu penulis menyimpulkan, pembagian harta bersama tidak harus selalu sama rata antara penggugat dan tergugat, akan tetapi perlu mempertimbangkan

¹² Pembagian Harta, “Analisis pasal 97 kompilasi hukum islam tentang pembagian harta bersama akibat perceraian” *Skripsi* (Lampung : UNILA, 2021).

¹³ Zaini Miftach, “pelaksanaan pembagian Harta Gono-Gini oleh Hakim Dalam perspektif Mashlahah Mursalah,” *Skripsi* (Bengkulu : UIN Fatmawi Sukarno Bengkulu, 2018).

¹⁴ Elliana Fikriyah, *Kedudukan Harta Bersama yang Masih Berstatus Pinjaman Kredit (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr, Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Nomor 521 K/Ag/2017, Nomor 59 PK/Ag/2018)*, *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

dari aspek pelaksanaan peran, tugas, tanggung jawab, adanya peran ganda, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, boros dan melakukan suatu kesalahan penyebab utama perceraian.¹⁵

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Tigas Pradoto	Pembagian harta bersama setelah perkawinan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif	Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu ialah Terdapat di ajukannya gugatan pembagian harta bersama sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa yang ada .
2.	Nurul Hamida	Analisis pasal 97 kompilasi Hukum Islam(KHI) pembagian harta bersama akibat perceraian	Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama Membahas tentang pembagian harta bersama	Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu ialah terdapat di putusan Hakim dalam menerapkan pasal 97 kompilasi Hukum Islam(KHI)

¹⁵ Nasrullah, "Pembagian Harta Bersama dari Perceraian Akibat Perselingkuhan", *Jurnal Ilmiah Multi Displin Indonesia* Vol.1, N0.8,(2022).

			dalam pascaperceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif	dalam pembagian harta bersama sedangkan dalam skripsi ini hanya menerapkan musyawarah kekeluargaan untuk memecahkan sengketa yang ada.
3.	Mellanda Putri Kuswerawati	Pelaksanaan pembagian Harta Gono-Gini oleh Hakim dalam perspektif mashlahah mursalah	Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama Membahas tentang pembagian harta bersama pascaperceraian, harta dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif	Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdapat di Pembagian harta bersama dalam eksistensi mashlahah mursalah sedangkan dalam skripsi saat ini pembagian harta bersama dengan asas keadilan.
4.	Elliani Fikriyah	Kedudukan Harta Bersama Yang Masih Berstatus Pinjaman Kredit (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt. G/2016/PA. Ckr, Nomor 0028/Pdt. G/2016/PTA. Bdg, Nomor 521 K/Ag/2017,	Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama Membahas tentang pembagian harta	Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu penelitian ini membahas pertimbangan hakim tingkat pertama sampai tingkat peninjauan

		Nomor 59 PK/Ag/2018), Pembagian Harta Bersama Dari Perceraian Akibat Perselingkuhan”	bersama dalam tinjauan	kembali dalam hal penetapan dan bagian harta bersama yang statusnya pinjaman kredit. Sedangkan pada penelitian ini cenderung membahas pembagian harta bersama bagi istri
5.	Nasrullah	Pembagian Harta Bersama Dari Perceraian Akibat Perselingkuhan”	Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama Membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama Membahas tentang	Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu Sedangkan pada penelitian ini membahas pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja dan tidak bekerja, lalu melihatnya dari konsep keadilan.

			pembagian harta bersama dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif	
--	--	--	--	--

Pada penelitian ini penulis menjadikan pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti mengenai diterapkannya pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kepada pembagian harta bersama pasca perceraian.

F. Kerangka Berpikir

Pengertian perkawinan dijelaskan di undang-undang No.1 Tahun 1974, undang-undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan di masyarakat. Dalam pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bila perkawinan putus dengan perceraian, harta benda diatur dengan hukumnya masing-masing.¹⁶

Perkawinan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.¹⁷ Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks *syari'ah* adalah *akad*, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. Kajian tentang harta bersama belum sepenuhnya disediakan dalam teks-teks hukum klasik, karena *fiqh* yang lahir dalam budaya timur tengah sekitar abad 13 M sarat dengan nuansa *patriarkhi* dan belum terjamah isu *gender* sehingga wajar para ulama klasik belum menaruh perhatian terhadap isu ini. Disamping itu, secara *legalitas* kajian tentang harta bersama belum diakomodir

¹⁶ Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37.

¹⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), Hlm11.

secara tekstual dalam al-Qur'an dan hadis. Baru sekitar abad 16 M, kajian tentang harta bersama ini dapat kita telusuri dalam beberapa kajian *fiqh* lokal.

Dalam kajian fikih perceraian di sebut “talak” menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah *syara* talak melepaskan tali perkawinan. *Al-Jaziry* mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria al-Anshari, definisi talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya. Sedangkan definisi talak menurut Sayyid Sabiq adalah upaya melepaskan ikatan perkawinan yang kemudian mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁸

Rumah tangga yang harmonis pada dasarnya tidak ada persoalan berkaitan dengan penguasaan harta. Namun antara suami dan istri berakhir dengan perceraian, timbulah berbagai permasalahan mengenai harta benda yang di peroleh selama perkawinan. oleh karena itu, dalam perceraian yang pertama harus di selesaikan adalah pemisahan dan pembagian harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan, karena kedua belah pihak mempunyai hak atas harta tersebut.

Dalam fikih, harta bersama termasuk ke dalam proses pencarian harta yang sesuai dengan syari'at (*rubu'ul muamalah*) dan termasuk dalam kongsi seorang suami dalam menjalankan rumah tangga (*syarikat al-rujuli fi al-hayati*). Jadi, harta bersama dalam perkawinan termasuk syirkah al-mufawadah (komposisi pihak yang terlibat sama) dan *syirkah abdan* (perserikatan tidak terbatas).¹⁹

Pembagian terhadap harta bersama meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami istri.

¹⁸ Safrizal , “Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi ’ Iyyah Dan Hukum Positif”*Jurnal Al-mizan et al.* 6468 (2023): 75–86.

¹⁹ Ismail Muhammad Syah di dalam Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, Ijtima'iyah *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*”vol. 8 (Agustus, 2015), Hlm.15.

Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²⁰

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memberi rumusan tentang harta bersama lebih terperinci lagi. Ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut terkesan lebih moderat, karena Pasal tersebut menghendaki bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan baru dapat dipandang sebagai harta bersama manakala harta itu diperoleh dari hasil usaha suami dan istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Artinya, Kompilasi Hukum Islam menghendaki dalam hal memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan adanya keterlibatan kontribusi dan peran dari suami dan istri, jadi suami dan istri aktif berusaha untuk memperoleh harta kekayaan perkawinan.²¹

Gustav Radbruch dalam Dyah Ochtorina Susanti unsur pertama secara filosofi dapat menciptakan keadilan. Keadilan menurut Aristoteles menguraikan bahwa keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan, ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus sesuai dengan nilai-nilai moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Pembagian harta bersama setengah bagi suami dan setengah bagi istri sesuai dengan rasa keadilan jika baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dengan menekankan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban suami istri. Prinsip keadilan (*al-'adl*) mengacu pada pembagian harta

²⁰ Nurhadi SH.,MH, dkk., "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*",(Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011) hlm 88.

²¹ Heppy Hyma Pusptysari "Harta bersama dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum positif" *Jurnal Jatiswara unram.ac.id* Vol.35 No.2 (Juli 2020),Hlm.131.

berdasarkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi yang diberikan dalam rumah tangga.

Selain itu jika dalam pembagian harta bersama terjadinya perselisihan dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian hukum Islam menawarkan solusi *Al-shulhu* (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan. Dalam hukum Islam pernyataan tentang islah bisa ditemukan dalam Qur'an surat al-Hujurat ayat 9-10.

Harta bersama merupakan produk hukum adat yang di kemudian dikonsepsikan kedalam hukum positif Indonesia. Di dalam hukum islam atau fiqih sendiri, membolehkan kebiasaan masyarakat atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan *urf*/(adat,tradisi). Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami dan istri. Persekutuan (*syrikah*) adalah pencampuran. Para ahli fiqih mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Dasar hukum disyariatkannya *syirkah* adalah Al- Qur'an Al-Sunah dan *Ijma'*.

Dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 24 Allah Swt berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۚ ٢٤

“Dia(Daud) berkata,“ sungguh,dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu(digabungkan) kepada kambing- kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan sedikit sekali mereka itu.” (Daud) menyakini bahwa kami hanya

mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada tuhanNya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta bersama merupakan *syrikah* atau pencampuran pada harta selama masih adanya perkawinan. Pencampuran bersama suami istri atau yang kemudian disebut harta bersama atau harta gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia. “Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama.”²³

Penyebutan harta suami-istiri tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tidak hanya penyebutan harta bersama yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya namun juga tata cara pembagiannya. Hal tersebut sejalan dengan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:²⁴

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Dalam kerangka inilah, yang menjadi isu penting dalam kajian ini adalah adanya kesenjangan antara pengaturan secara tekstual terhadap ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan penerapannya, pasal tersebut secara mutlak namun lebih mengutamakan konteks/substansi kasus dalam menemukan unsur *maslahat* dan keadilan hukum.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. metodologi berisi tentang metode-metode ilmiah, langkahnya, jenis-jenisnya sampai kepada batas-batas dari metode ilmiah. sedangkan penelitian merupakan suatu usaha

²²Departemen RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.2019) Hlm,661.

²³R.Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A. Soehardi, (Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1960).

²⁴ Abu Bakr Muhammad bin Abdullah bin Yunus At-Tamimi As-Suqil, *Al-jami'limassil Al madunah*, (Birut:Ma'had al-buhuts Al-alamiah wa ihya at turos al islami, 11 dzulhijjah),Juz 16, Hlm 83.

untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui bukti-bukti fakta dengan tata cara kerja ilmiah tertentu yang kritis dan terkendali.

a. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mencari suatu fenomena dari masalah yang ada. Metode ini dimula dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya, Metode ini dilakukan melalui teknik survey, studi kasus, yang dikumpulkan dalam bentuk data-data dan gambar, tidak dengan angka.²⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pembagian harta bersama pasca perceraian (studi kasus di Wilayah kecamatan Koja Jakarta Utara)

b. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Maksudnya

²⁵ David hizki Tobing dkk., “*Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*,” (Denpasar 2016), hlm.42,.

adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati oleh penulis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan sumber bahan hukum penelitian. Data yang diperoleh dari sumber yang mencakup buku, dokumen resmi, hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan, buku harian, dan wawancara dengan para pelaku yang melakukan di pengadilan.

a) Sumber Data Primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya. umumnya data primer lebih rinci dibandingkan data sekunder. informasi yang diperoleh berasal dari observasi langsung di lapangan, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung di pengadilan agama Jakarta Utara.

b) Sumber Data Sekunder

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian sebelumnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan data.²⁶ Adapun metode pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan secara langsung dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu; pewawancara atau orang yang

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hlm.100,.

mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penanya.²⁷

2. Observasi

Observasi yaitu pencatatan, pemilihan, pengodean, dan pengubahan serangkaian suasana atau perilaku yang berkaitan dengan organisasi, selaras dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam penelitian adalah observasi pra penelitian, saat penelitian, dan pasca- penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu yang bertujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi. Observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan di wilayah kecamatan Jakarta Utara.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, foto, dan karya-karya monumental yang dapat memberikan informasi dalam proses penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap bagi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahan kredibilitas hasil penelitian kualitatif dapat semakin tinggi jika menggunakan studi dokumen metode penelitian kualitatif.²⁸

d. Analisis Data

Analisis data adalah penguraian data melalui tahapan: klasifikasi dan kategorisasi, pencarian dan perbandingan hubungan antar data secara spesifik tentang hubungan antar perubahan. Tahapan pertama yaitu melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu.²⁹ Berikut langkah-langkah dalam melakukan analisis data:

1. Menelaah semua sumber data yang berhasil dikumpulkan, baik berupa sumber primer maupun sekunder.

²⁷ “M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* ” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm. 86.

²⁸ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Wacana* Vol. 8, No. 2 (2014): 177–181.

²⁹ Cik Hasan Bisri, “*Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*,” Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm. 66.

2. Melakukan pengelompokan pada seluruh data yang telah terkumpul dalam satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Melakukan validitasi pada data yang dikelompokan.
4. Melakukan analisis data lalu dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
5. Menyimpulkan data secara sistematis terkait pembagian harta bersama pasca perceraian (studi kasus di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara), yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian ini.

